

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Peranan dari DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak adalah:
 - a. Bekerja sama dan berkolaborasi dengan beberapa pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 354 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2021-2023. DP3AP2KB dalam gugus Tugas Layak Anak kedudukannya berada pada bagian sekretaris yang bertugas sebagai pihak yang menjadi koordinator dan mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama melaksanakan program yang mendukung kesejahteraan anak.
 - b. Melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan para pelaku usaha dan perusahaan atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) yang ada di Kota Padang. Peranan DP3AP2KB Kota Padang pada APSAI berkedudukan sebagai Sekretariat Pembina yang mana DP3AP2KB Kota Padang memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam memastikan kesejahteraan anak atau pemenuhan hak anak. tugas utamanya adalah melibatkan koordinasi antara pemerintah

daerah dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam Pemenuhan Kesejahteraan anak antara lain:
 - a. Permasalahan pendanaan pasca Covid-19
 - b. Anak pendatang dari luar Kota Padang
 - c. Masih kurangnya fasilitas
 - d. Masih kurangnya fasilitas yang ramah anak
 - e. Masih kurangnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
3. Upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak adalah dengan membuat dan melaksanakan kebijakan serta program yang ramah anak seperti:
 - a. Kabupaten/Kota Layak Anak
Kota Layak Anak didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang mengadopsi sistem pembangunan berbasis hak anak
 - b. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Puspaga merupakan unit pelayanan untuk keluarga yang membutuhkan layanan pendampingan edukasi, konsultasi, dan konseling.puspaga yang berhasil adalah puspaga yang dapat mencegah anak terjerat ke dalam permasalahan sekitarnya.

c. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak merupakan konsep yang dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan memprioritaskan kebutuhan anak-anak.

d. Masjid Ramah Anak

Masjid ramah anak merupakan ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman dengan dukungan orang tua dan lingkungan.

e. Pengadilan Ramah Anak

B. Saran

Dari uraian diatas, penulis memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Agar DP3AP2KB menambah dan memperkuat program-program yang secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan anak di Kota Padang
2. Agar DP3AP2KB meningkatkan kerja sama dengan organisasi dan lembaga terkait, seperti instansi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan anak di Kota Padang.
3. Agar DP3AP2KB aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program-program yang dijalankan untuk kesejahteraan anak. Tidak hanya melalui brosur atau dokumen resmi, tapi juga melalui platform digital yang lebih ramah dan mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Mun'in Ibrahim, 2005, *Mendidik Anak Perempuan*, Gema Insani, Depok.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia, Surabaya.
- Kamisa, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-1, CV Cahaya Agency, Surabaya.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Novi Juli Rosani Zulkarnain, 2022, *Hukum Pemerintah Daerah*, Cetakan ke-1, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-3, Yogyakarta.
- Tim Penyusun IKKA 2018, 2019, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*, Cetakan ke-4, PT. Pensta Karya, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana

Keputusan Wali Kota Padang Nomor 354 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2021-2023

Keputusan Wali Kota Padang Nomor 264 Tahun 2019 tentang Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Rumah Kito Periode 2019-2020

C. SUMBER LAIN

Achmad Fauzi, 2019, 'Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik', *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 16, Nomor 1.

Ahmad Tang, 2019, 'Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 2.

Anggreynti Raintung, dkk, 2021, Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Governance*, Volume 1, Nomor 2.

Arliman Laurensius, Roza Darmini, 2018, 'Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25, Nomor 1.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, 2023, *Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2018-2021*, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/677/1/indeks-perlindungan-anak-ipa-.html>

- Christofer Ondang, 2019, 'Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kanupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM)', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 3.
- David Tan, 2021, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2016, *IKKA*, Jakarta,
- <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/da59c-booklet-indeks-komposit-kesejahteraan-anak-ikka-.pdf>
- Nartin dan Yuliana Mursin, 2022, 'Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)', *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 3.
- Oktavia Lepa, 2019, 'Peran Pemerintah Daerah Kibupaten Bolaan Mongondow dalam Pengembangan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur)', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 3.
- Rifky Taufiq Fardian, 2020, 'Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 2, Nomor 1.
- Sarah Fitriya Anandasari dkk, 2019, 'Implementasi Kota Layak Anak melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi', *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol 21, Nomor 4.
- Yusnita Eva, dkk, 2021, 'Optimalisasi Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan di Kota Padang', *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 3, No.1.